



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 30 TAHUN 2021**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERHUBUNGAN**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas, untuk itu perlu dilakukan perubahan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERHUBUNGAN

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Solok Nomor 45 Tahun 2017) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Proses penyusunan SOP pada Dinas Perhubungan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah
- (2) SOP Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 November 2021
WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 21 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 3!

LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Nopember 2021


TENTANG : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERHUBUNGAN


 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PERHUBUNGAN UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN</p>	<p>Drs. ASRI, M.M Nip.19721113 199203 1002</p> <p>Prosedur Penetapan Lokasi Parkir</p> <p>KUALIFIKASI PELAKUKAN</p> <p>1 Mengetahui Tugas UPTD Terminal dan Perparkiran tentang tata cara pengelola parkir yang di urus Dinas Perhubungan Kota Solok 2 Menetapkan Pengelola Parkir yang akan pengelola dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Solok</p> <p>DASAR HUKUM</p> <p>1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5 Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 7 Peraturan Walikota Solo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solo</p> <p>KETERKAITAN</p> <p>1 Komputer 2 Kendaraan Operasional</p> <p>PENGATASAN DAN PENDATAAN</p> <p>Penetapan Lokasi Parkir</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak adanya standar pelayanan bagi pengguna jasa parkir dan kontrol penerimaan PAD parkir</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p>		Nomor SOP : 551.11/ 060 /SOP/DHUB/2017 Tanggal Pembuatan : Oktober 2017 Tanggal Revisi : Desember 2020 Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas Drs. ASRIL, M.M. NIP. 19721113199203 1002
<p style="text-align: center;">UPTD</p> <p style="text-align: center;">TERMINAL DAN PERPARKIRAN</p>		<p>Prosedur : Penetapan Lokasi Parkir</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Nasak Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggetahui Tugas UPTD Terminal dan Perparkiran tentang tata cara pengelola parkir yang di urus Dinas Perhubungan Kota Solok Menetapkan Pengelola Parkir yang akan pengelola parkir dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Solok 	
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Kendaraan Operasional
<p>Peringatan</p> <p>- jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak adanya standar pelayanan bagi pengguna jasa parkir dan kontrol Penerimaan PAD parkir</p>		<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Penetapan Lokasi Parkir</p>


5

PROSES PENETAPAN LOKASI PARKIR



 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN</p> <p>KASI PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JALAN</p>	Nomor SOP : 551.12/ /SOP/DHUB/2020 Tanggal Pembuatan : Desember 2020 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas 
Dasar Hukum	<p>1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</p> <p>5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan</p> <p>7 Peraturan Walikota Solo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solo</p>
Keterkaitan	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Kendaraan Operasional</p>
Peringatan	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas</p>

Rehabilitasi/Perawatan Fasilitas Parkir dan Halte




 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p>		Nomor SOP : 551.11/ 059 /SOP/DHUB/2017 Tanggal Pembuatan : Oktober 2017 Tanggal Revisi : Desember 2020 Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas Drs. ASRIL, M.M. NRP. 19721113199203 1002
<p>UPTD</p> <p>TERMINAL DAN PERPARKIRAN</p>	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok 	<p>Prosedur : Pemungutan Retribusi Parkir</p> <p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui Tugas UPTD Terminal dan Perparkiran tentang tata cara pengelola parkir yang di urus Dinas Perhubungan Kota Solok Menunjuk Pengelola Parkir yang Mengelola dan penataan parkir dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Solok
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Kendaraan Operasional
<p>Peringatan</p>		<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Penetapan Lokasi Parkir</p> <p>- jika SOP tidak dilaksanakan maka adanya standar pelayanan bagi pengguna jasa parkir dan kontrol Penerimaan PAD parkir</p>

PROSES PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		KA UPTD	FU	FU Inner	BENDAHARA PENERIMA	KELENGKAPAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menugaskan FU untuk membuat Draf Penunjukan Inner Pemungutan Retribusi Parkir	Data Lokasi Parkir	15 menit				Disposisi, Data Lokasi Parkir	10
2	Membuat konsep penunjukan Pemungutan Inner Parkir, dan menyerahkan ke KA UPTD untuk diperiksa	Disposisi, Data Parkir	1 hari				Draf Surat Perintah Tugas	
3	Memeriksa Konsep penunjukan Pemungutan Inner Parkir, apabila setuju di Tandatangani, dan apabila tidak sesuai maka dikembalikan ke FU untuk diperbaiki	Surat Perintah Tugas	15 menit				Surat Perintah Tugas yang ditandatangi	
4	Melakukan Pemungutan Retribusi berdasarkan Surat Tugas Penunjukan Inner Pemungutan Retribusi Parkir	Surat Perintah Tugas yang ditandatangi	4 jam				Bukti Setoran parkir	
5	Menerima Setoran parkir dan melaporkan rekap Setoran parkir	Bukti Setoran Parkir	2 jam				Laporan Setoran Parkir	

 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	Nomor SOP : 551.11/ /SOP/UPKB-SLK/2017
	Tanggal Pembuatan : Oktober 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif :
	Disahkan oleh :
	  <p>Kepala Dinas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Solok Drs. ASRIL, M.M. NIP. 19721113199203 1002</p>
<p>UPTD</p> <p>PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	<p>Prosedur : Numpang Uji Keluar</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui Tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Solok Memahami tugas sebagai pengujian kendaraan bermotor
<p>Keterkaitan</p> <p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak adanya standar pelayanan bagi numpang uji keluar 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer <p>Pencatatan dan pendataan</p>

Prosedur Numpang Uji Keluar

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Staf Pendaftaran	Staf Administrasi	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengajukan permohonan numpang uji keluar kendaraan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.				Berkas Pemohon	10 menit	Berkas Pemohon	
2	Menerima persyaratan pemohonan numpang uji keluar kendaraan dan melakukan penggecekan data yang sudah ada dilanjutkan ke staf administrasi, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon				Berkas Pemohon	2 menit	Berkas Pemohon yang telah diperiksa	
3	Memproses permohonan numpang uji keluar, dengan menyiapkan Kartu Induk dan menerbitkan surat Rekomendasi Numpang Uji dan diteruskan ke Ka UPTD				Berkas Pemohon yang telah diperiksa	5 menit	Berkas permohonan, Kartu Induk dan surat Rekomendasi	
4	Mendatangkan surat Rekomendasi dan mengisi kolom catatan pada kartu induk dan diteruskan kepada staf Administrasi				Berkas permohonan, Kartu Induk, Surat Rekomendasi	3 menit	Berkas Numpang Uji kendaraan menerangkan bahwa kendaraan melakukan numpang uji keluar	
5	Menyerahkan berkas Rekomendasi numpang uji keluar ke Pemohon				Berkas Numpang Uji kendaraan	2 menit	Berkas Numpang Uji kendaraan, nomor Urut pengecatan plat uji/ tanda samping	
6	Menerima Berkas Numpang Uji Keluar.				Berkas Numpang Uji kendaraan, nomor Urut pengecatan plat uji/ tanda samping	10 menit	Berkas Numpang Uji kendaraan, nomor Urut pengecatan plat uji/ tanda samping	

 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>BIDANG LALU LINTAS</p> <p>KASI MANAJEMEN REKAYASA</p>		Nomor SOP : 551.12/ /SOP/DHUUB/2020 Tanggal Pembuatan : Desember 2020 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas Drs. ASRIL, M.M. NIP. 19721113 199203 1002
Dasar Hukum	Prosedur	REKAYASA LALU LINTAS
<p>1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</p> <p>5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan</p> <p>7 Peraturan Walikota Solo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solo</p>	Kualifikasi pelaksana 1. Mengetahui Tugas Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas tentang Tata Cara rekayasa Lalu Lintas di Kota Solo 2. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait seperti Polres Solo Kota Kodim dan POM dalam hal rekayasa lalu lintas di Kota Solo	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	1. Komputer 2. Kendaraan Operasional
Peringatan	Pencatatan dan pendataan <ul style="list-style-type: none"> - jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak adanya standar pelayanan untuk melakukan perekayasaan lalu lintas 	

Prosedur Perekayaasaan Lalu Lintas

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
		Kasi	Kabid	FU	Polres	Kodim	Pom	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima Laporan dari pihak terkait mengenai situasi lalu lintas di kota solok dan melaporkan ke Kabid							Kondisi Lalu Lintas	30 menit	Kondisi Lalu Lintas
2	Menginstruksikan Kasi melakukan perekayaaan lalu lintas agar meningkatnya kelancaran lalu lintas							Kondisi Lalu Lintas	30 menit	Disposisi
3	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait Seperti Polres Solok Kota, Kodim, dan POM							Surat Tugas, Konsep Rekayasa	1 hari	Surat Tugas, Konsep Rekayasa
4	Melaksanakan rekayasa lalu lintas							Surat Tugas, Konsep Rekayasa	1 hari	Laporan uraian Pelaksanaan
5	Membuat Laporan Kegiatan rekayasa Lalu Lintas, menyampaikan ke kabid							Laporan uraian Pelaksanaan	30 menit	Laporan Kegiatan
6	Menerima hasil rekayasa lalu lintas kepada Kabid							Laporan Kegiatan	30 menit	Laporan Kegiatan

✓

	<p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN</p> <p>KASI PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JALAN</p>	<p>Nomor SOP : 551.12/ /SOP/DHUB/2020</p> <p>Tanggal Pembuatan : Desember 2020</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Efektif :</p> <p>Disahkan oleh :</p> <p style="text-align: right;"> Drs. ASRIL, M.M. NIP. 19721113 199203 1002 Kepala Dinas</p>
Dasar Hukum	<p>1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</p> <p>5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan</p> <p>7 Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok</p>	<p>Prosedur : Rehabilitasi/perawatan Fasilitas Perlengkapan Perlengkapan Jalan</p> <p>Kualifikasi pelaksana</p> <p>1. Mengetahui Tugas Bidang SPAJ dari kasi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Solok</p>
Keterkaitan		<p>Peralatan/perlengkapan</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Kendaraan Operasional</p>
Peringatan	Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	
	Pencatatan dan pendataan	


PROSEDUR REHABILITASI / PERAWATAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

NO	AKTIFITAS	PELEKSAANAN				MUTU BAKU		KETERANGAN
		KASI SARPRAS	FU	KABID	SEKRETARIS	KADIS	WAKTU	
1	Mempersiapkan administrasi perawatan sarana prasarana dan Menginstruksikan Untuk melakukan Rehabilitasi					Informasi dari masyarakat dan pengamatan langsung dilapangan	Draft rencana survey dan Disposisi	
2	Melakukan Rehabilitasi dan Melaporkan Hasil Rehabilitasi					Draft rencana survey dan 2 hari	Fasilitas Perlengkapan yang direhabilitasi dan Konsep Dokumen Laporan	
3	Memeriksa dan memeriksa draft dokumen Hasil Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan jika disetujui di Teruskan ke KABID dan jika tidak disetujui dikembalikan ke FU untuk diperbaiki					Fasilitas Perlengkapan yang direhabilitasi dan Konsep Dokumen Laporan	Draft Dokumen Hasil Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	
4	Memeriksa dan memeriksa draft dokumen hasil rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan jika disetujui diteruskan ke SEKRETARIS dan jika tidak disetujui dikembalikan ke KASI untuk diperbaiki					Draft Dokumen Hasil Rehabilitasi 16 mnt Perlengkapan Jalan	Draft Dokumen Hasil Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	
5	Memeriksa dan memeriksa draft dokumen hasil rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan jalan jika disetujui diteruskan ke KADIS dan jika tidak disetujui dikembalikan ke KABID untuk diperbaiki					Draft Dokumen Hasil Rehabilitasi 10 mnt Perlengkapan Jalan	Draft Dokumen Hasil Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	
6	Memeriksa dan menandatangani draft dokument hasil rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan jalan jika disetujui diteruskan ke FU untuk di agenda dan jika tidak disetujui dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki					Draft Dokumen Hasil Rehabilitasi 10 mnt Perlengkapan Jalan	Dokumen Hasil Rehabilitasi Perlengkapan Jalan yang telah ditanda tangani	
7	Mengagenda dokumen pemeliharaan perawatan sarana prasarana					Dokumen Hasil Rehabilitasi 10 mnt Perlengkapan jalan yang telah ditanda tangani	Dokumen Hasil Rehabilitasi Perlengkapan jalan yang telah diagenda	

 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN</p> <p>KASI PERLENGKAPAN JALAN</p>		Nomor SOP : 551.12 / /SOP/DHUB/2020 Tanggal Pembuatan : Desember 2020 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas  Drs. ASRIL, M.M. NIP. 19721113199203 1002
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 7 Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok 		<p>Prosedur : PENGADAAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN</p> <p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengetahui Tugas Bidang SPAJ dari kasi perlengkapan jalan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Solok 2.Memahami Proses Inventarisasi Kelengkapan sarana dan prasarana kelengkapan jalan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Kendaraan Operasional
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas</p>		<p>Pencatatan dan pendataan</p>

Prosedur Pangadaaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO	AKTIVITAS	FU	KASI	KABID	SEKRETARIS	KADIS	KELENGKAPAN	BAKU MUTU			KETERANGAN
								WAKTU	OUTPUT		
1	Menginventarisir Perlengkapan Jalan						Informasi dari masyarakat dan pengamatan dilapangan	7 hari	Data Rambu-rambu yang rusak dan Marka yang pudar	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dilaksanakan agar dapat terciptanya ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat	
2	Menyiapkan dan merencanakan Pengadaan Marka Jalan dan Rambu-rambu						Data Rambu-rambu yang rusak dan Marka yang pudar	2 hari	RAB, gambar, spesifikasi dan rencana kerja		
3	Memeriksa dan memaraf administrasi perencanaan pengadaan marka dan rambu, jika disetujui diteruskan ke FU untuk ditindaklanjuti dan jika tidak disetujui dikembalikan ke KASI untuk diperbaiki						RAB, gambar, spesifikasi dan rencana kerja	1 hari	berkas perencanaan marka dan rambu yang telah diverifikasi	berkas administrasi perencanaan marka dan rambu yang telah diverifikasi	
4	Menyiapkan administrasi kelengkapan tender/ pemilihan langsung							1 hari	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	
5	Memeriksa dan memaraf administrasi kelengkapan tender/ pemilihan langsung jika disetujui diteruskan ke KABID dan jika tidak disetujui dikembalikan ke FU Untuk diperbaiki							2 hari	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	
6	Memeriksa dan memaraf administrasi kelengkapan tender/ pemilihan langsung, jika disetujui diteruskan ke SEKRETARIS dan jika tidak disetujui di kembalikan ke KASI untuk diperbaiki							1 hari	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	
7	Memeriksa dan memeriksa kelengkapan administrasi kelengkapan tender/ pemilihan langsung, jika disetujui diteruskan ke KADIS dan jika tidak disetujui di kembalikan ke KABID untuk diperbaiki							1 hari	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung	berkas kelengkapan tender/ pemilihan langsung yang di tanda tangani	
8	Mengagenda dan menyerahkan ke KLP/ Pejabat Pengadaan							1 hari	Berkas Kelengkapan tender yang telah di agenda dan diserahkan ke KLP/Pejabat Pengadaan		


 <p>PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>BIDANG LALU LINTAS</p> <p>KASI Pengendalian dan Operasional Jalan</p>		Nomor SOP : 551.12/ /SOP/DHUB/2020 Tanggal Pembuatan : Desember 2020 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas Drs. ASRIL M.M. NIP. 19721113199203 1002
Dasar Hukum	Prosedur	Forum Lalin dan Angkutan Jalan
<p>1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</p> <p>5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan</p> <p>7 Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solok</p>	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <p>1.Mengetahui Tugas Bidang Lalu Lintas dari kasi Pengawasan dan Operasional Jalan dilengkung Dinas Perhubungan Kota Solok</p> <p>2.Memahami peraturan peundang-undangan yang terkait dengan Pembiayaan dengan dana APBD kelengkapan jalan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p>	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	<p>- SOP surat keluar</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. ATK</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilaksanakan kegiatan Forum Lalin dan Angkutan Jalan		

PROSEDUR FORUM LALIN DAN ANGKUTAN JALAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				BAKU MUTU		KETERANGAN
		KASI	FU	KABID	SEKRETARIS	KADIS	KELENGKAPAN	
1	Mengonsep undangan rapat forum LalIn					Konsep Rapat	Undangan 1 jam	Konsep Rapat
2	Mengetik surat undangan rapat forum LalIn					Konsep Rapat	Undangan 20 menit	draft undangan rapat
3	Memeriksa dan memaraf undangan rapat forum LalIn jika disetujui di teruskan ke Kabid dan jika belum disetujui dikembalikan ke FU untuk diperbaiki					draft rapat	undangan 10 menit	draft undangan rapat
4	Memeriksa dan memaraf undangan rapat forum LalIn, jika disetujui diteruskan ke Sekretaris dan jika tidak disetujui dikembalikan ke KASI untuk diperbaiki					draft rapat	undangan 10 menit	draft undangan rapat
5	Memeriksa dan memaraf undangan rapat forum LalIn, jika disetujui diteruskan ke KADIS dan jika tidak disetujui dikembalikan ke KABID untuk diperbaiki					draft rapat	undangan 10 menit	draft undangan rapat
6	Memeriksa dan menandatangani undangan forum LalIn, jika disetujui diteruskan ke FU untuk di Agenda dan didistribusikan jika tidak disetujui dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki					draft rapat	undangan 10 menit	draft undangan rapat
7	Mengagenda dan medistribusikan undangan rapat forum LalIn dan menyiapkan sarana prasarananya					undangan	1 hari	undangan dan Persiapan rapat
8	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan Rapat dan Kelengkapan Bahan Rapat
9	Melaksanakan Forum LalIn lantas dengan peserta lainnya					Persiapan Rapat dan Kelengkapan Bahan Rapat	1 hari	Pelaksanaan Rapat
10	Membuat Hasil Pelaksanaan Rapat					Pelaksanaan Rapat	5 menit	Hasil Rapat

 <p>KOTA SOLO</p> <p>PERKEMBANGAN</p> <p>PEMERINTAH KOTA SOLO</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN</p>		Nomor SOP : 551.12/ /SOP/DHUB/2020 Tanggal Pembuatan : Desember 2020 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  Kepala Dinas Drs. ASRIL, M.M. NIP. 19721113 199203 1002
<p>BIDANG LALU LINTAS</p> <p>KASI KESELAMATAN JALAN</p>		<p>Prosedur : Pengiriman Dokumen Wahana Tata Nugraha</p>
<p>Dasar Hukum</p>		<p>Kualifikasi pelaksana</p>
<p>1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</p> <p>5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan</p> <p>7 Peraturan Walikota Solo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Solo</p>	<p>1.Mengetahui Tugas Bidang Lalu Lintas dari kasi Keselamatan Jalan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Solo</p> <p>2.Untuk tercapainya Kinerja transportasi perkotaan yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan kelengkapan jalan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p>	
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan/perlengkapan</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Kendaraan Operasional</p>
<p>Peringatan</p>		<p>Pencatatan dan pendataan</p>
<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak dapat mengikuti kegiatan WTN di Nasional</p>		

PROSEDUR PENGIRIMAN DOKUMEN WAHANA TATA NUGRAHA



SOP : PROSEDUR PENGIRIMAN DOKUMEN WAHANA TATA NUGRAHA

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		KET
		KASI	FU	KABID	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	Kelengkapan	waktu	
1	Mendisposisikan Surat ke FU untuk Mengumpulkan Data terkait WTN	(oval)				Surat Masuk	15 menit	Surat Masuk yang telah didisposisi	
2	Mengumpulkan dan menyerahkan Data terkait WTN					Surat Masuk yang telah didisposisi	2 hari	Data Terkait WTN	
3	Memeriksa Data terkait WTN dan Mengonsep Dokumen WTN					Data Terkait WTN	2 jam	Data Terkait WTN dan Konsep Dokumen WTN	
4	Mengetik Dokumen WTN					Data Terkait WTN dan Konsep Dokumen WTN	1 jam	Draft Dokumen WTN	
5	Memeriksa dan memaraf Dokumen WTN, jika disetujui di teruskan ke Kabid dan jika tidak disetujui dikembalikan ke FU untuk diperbaiki					Draft Dokumen WTN	1 jam	Draft Dokumen WTN	
6	Memeriksa dan memaraf Dokumen WTN, jika disetujui diteruskan ke Sekretaris dan jika tidak disetujui dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki					Draft Dokumen WTN	1 jam	Konsep surat fasilitasi Ranperwako ke Gubernur	
7	Memeriksa dan memaraf Dokumen WTN, jika disetujui diteruskan ke Kadis dan jika tidak disetujui dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki					Draft Dokumen WTN	1 jam	Draft Dokumen WTN	
8	Memeriksa dan mendatangkan Dokumen WTN, jika disetujui diteruskan ke FU dan jika tidak disetujui dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki					Draft Dokumen WTN	1 jam	Dokumen WTN yang telah ditanda tangani	
9	Mengagendakan dan mengirim Dokumen ke Kementrian Perhubungan					Dokumen WTN yang telah ditanda tangani	20 menit	Dokumen WTN yang telah diagenda dan didistribusikan	

~~WALIKOTA SOEK,~~
~~ZUL ELFIAN SHAAK~~ K3



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, November 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 5. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : 6. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tentang : Bagian Hukum
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun
2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas
Perhubungan.

OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas
tanda tangan atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Tentang
Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004